

BAB V

KESIMPULAN

Setelah penulis membahas secara keseluruhan walaupun banyak kekurangannya tentang Implikasi Qiraat Sab'ah dalam pembentukan hukum Islam dalam surat al-Baqarah 2: 222. Akhirnya penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Ilmu qiraat sebuah disiplin ilmu yang mempelajari cara melafalkan kosa kata al-Quran dan perbedaannya yang disandarkan pada perawi yang mentransmisikannya. *qiraat* adalah salah satu mazhab dari beberapa mazhab *artikulasi* (kosa kata) Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang imam qiraat yang berbeda dengan mazhabnya. Oleh karena itu riwayat menjadi tulang punggung utama dalam menentukan keabsahan sebuah qiraat. *sab'ah ahruf* dan *qirâ'at sab'ah* itu berbeda kalau *Sab'ah ahruf* muncul pada masa Rasulullah SAW. sedangkan *qirâ'at sab'ah* dikenal di awal abad ke-3 H. pada masa kehalifahan al-Ma'mûn, dan semakin dipopulerkan oleh Ibnu Mujahid dengan merubah formasi nama imamnya.
2. Perbedaan qiraat dalam surat Al-Baqarah 2: 222 yaitu pada lafazh *يَطْهَرْنَ* ada yang membaca dengan *Takhfif* *يَطْهَرْنَ* dan ada yang membaca dengan *Tasydid* *يَطْهَرْنَ*. Yang membaca *Takhfif* adalah

Imam Ibnu Katsîr, Nâfi', Abû Umar, dan Hafsh. Dan yang membaca *Tasydid* adalah Imam Âshim riwayat Abi Bakar, Mufadhil, Hamzah, dan Kisâi.

3. Dari perbedaan qiraat tersebut, ulama ahli fiqih pun berbeda pendapat yaitu : Seorang perempuan ketika haidl tidak boleh jima sebelum dia suci (mandi) walupun darah haidlnya sudah putus. yaitu pendapatnya Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad. Beliau mengambil qiraatnya Hamzah, Kisai, dan Syu'bah riwayat Ashim. Yang membaca *وَلَا تَقْرَبُونَهَا حَتَّى يَطْهَرْنَ* dengan *يَطْهَرْنَ* lafazh tersebut mengandung makna *Mubalaghah* (sangat) memberatkan. Yakni perempuan itu harus betul-betul suci (mandi) dari haidh (jinabat). Di samping itu melihat dampak negatifnya tersebut, karena masih belum benar-benar suci. Di khawatirkan terinfeksi bakteri-bakteri yang masih ada dalam farji (kemaluan) perempuan tersebut. Sedangkan Imam Abû Hanifah mengatakan " Di bolehkan bagi para suami untuk menggaulinya apabila telah terputus darah Haidhnya yaitu paling banyak-banyak masa Haidh adalah 10 hari menurut Imam Abû Hanifah. Namun dalam hal ini pendapat Jumhur Ulamalah terlihat lebih sesuai dengan dzahir ayat dan atsar. Menurut pendapat Auzai' apabila darah Haidhnya sudah putus dan membasuh farjinya (kemaluan) maka boleh di jima, hal ini sama pendapatnya Abû Muhammad bin Hazm. Beliau

mengambil qiraatnya Imam Ibnu Katsîr, Nâfi', Abû Umar, dan Hafsh. Yang membaca dengan *Takhfif* يَطْهَرْنَ .

Saran-saran

1. Bagi kaum laki-laki bersabarlah sedik jangan terbawa oleh hawa nafsu. Sebelum istri melakukan mandi besar (*janabat*), sehabis haidl. Dan darah haidl tersebut harus benar-benar sudah tidak keluar dalam masa haidlnya. Hal tersebut demi kesehatan berdua, dari bakteri-bakteri yang ada pada farjinya. Dengan bersuci maka Insya Allah bakteri-bakteri tersebut hilang dan suami boleh bersenggama dengan istrinya dengan leluasa.
2. Pelajarilah Ilmu qiraat, karena ilmu qiraat berbeda dengan ilmu tajwid. Disamping membutuhkan sanad yang harus *mutawatir* seorang guru dan harus *bertaqqi*. Untuk jaman sekarang sudah jarang sekali orang yang ahli dalam masalah qiraat, apalagi tahu qiraatnya sampai ke derajat yang *Syad*, yang *mutawatir* pun tidak tahu.